

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Palapa No. 2 Sidikalang 22211

Telp/Fax: (0627) 424301 Email dpmptspk.kab.dairi@gmail.com

Website : dpmptspk.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI NOMOR: 503/649/DPMPTSPF/2022 **TENTANG**

TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, : a. maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk perbaikan kinerja pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan melakukan pengelolaan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat pelaku usaha dalam penyelenggaraan perizinan;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada point a di atas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dalam satu keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5038)
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi);
- 7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Dairi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Menetapkan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaam Kabupaten Dairi Tahun 2022.

KEDUA

Bahwa nama jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

Tugas Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan adalah merencanakan, melaksanakan, mengelola, menganalisa, mengevaluasi, membuat laporan serta merekomendasikan rencana tindak lanjut atas hasil Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah pada DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun

Anggaran 2022.

KEENAM

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : SIDIKALANG PADA TANGGAL: Januari 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI 1

OLOAN HASUGIAN, ST **PEMBINA** NIP. 19750813 200312 1 003 Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas PMPTSPK Kab. Dairi

NOMOR 503/649/ DPMPTSPK/2022 17 242 2022

Tanggal


Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan TA. 2022 Tentang

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala DPMPTSPK Kab. Dairi	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris DPMPTSPK Kab, Dairi	Wakil Penanggungjawab	
3.	Kabid Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan	Ketua	
4.	Kabid Pelayanan Perizinan	Anggota	
5.	Kabid Penanaman Modal	Anggota	
6.	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota	
7.	Fungsional Analis Kebijakan (Tiarmauli Siahaan, S.Psi)	Sekretaris	
8.	Fungsional Analis Kebijakan (Lampita Pasaribu)	Sekretariat	
9.	Kasubag Umum	Sekretariat	
10.	Front Office 2 (dua) orang	Sekretariat	

DITETAPKAN DI: SIDIKALANG PADA TANGGAL: \7 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

OLOAN HASUGIAN, ST **PEMBINA** NIP. 19750813 200312 1 003



Tembusan:

Bupati Dairi (sebagai laporan).-

Yang bersangkutan

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

Nomor: 503/649/DPMP15PK/2022.
Tanggal: 17 JAN 2022.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

